



**P U T U S A N**  
**Nomor 483/PID/2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SAHAPUDDIN alias PUDDING bin SAKKOPE;**
2. Tempat Lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun /2 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tirosomba, Kelurahan Buntu, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

*Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 483/PID /2024/PT.MKS*



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 483/PID/2024/PT MKS tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/PID/2024/PT MKS tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo NO.REG.PERKARA. PDM-11/P.4.12/Eoh.2/02/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHAPUDDIN Alias PUDDING Bin SAKKOPE bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "*Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHAPUDDIN Alias PUDDING Bin SAKKOPE dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 6473 TL.

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 483/PID /2024/PT.MKS



Dikembalikan kepada yang berhak yakni IBNUL ARABY selaku pemilik Usaha Rental Motor tersebut yang dibuktikan adanya Surat Perjanjian Rental Kendaraan Motor;

Sedang

- 01 (satu) unit HP merk OPPO A 12 warna biru.
- 01 (satu) buah Flash disk berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban INDRI YUNITA Alias INDRI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa SAHAPUDDIN Alias PUDDING Bin SAKKOPE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 25/Pid/2024/PN PIp tanggal 26 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahapuddin Alias Pudding Bin Sakkope tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian beberapa kali", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 6473 TL.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni IBNUL ARABY selaku pemilik Usaha Rental Motor tersebut yang dibuktikan adanya Surat Perjanjian Rental Kendaraan Motor; sedangkan

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 483/PID /2024/PT.MKS



- 1 (satu) unit HP merk OPPO A 12 warna biru.
- 1 (satu) buah Flash disk berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi INDRI YUNITA Alias INDRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 05/Pid/2024/PN Plp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 25/Pid/2024/PN Plp tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 2 April 2024 permintaan banding tersebut di atas masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 28 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar selaku *judex facti* akan memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 25/Pid/2024/PN Plp tanggal 26 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

*Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 483/PID /2024/PT.MKS*



berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 25/Pid/2024/PN Plp tanggal 26 Maret 2024 dinyatakan Terdakwa Sahapuddin alias Pudding bin Sakkope telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian beberapa kali dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa apabila kita perhatikan ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP, maka pasal tersebut mengatur mengenai perbarengan tindak pidana (*consursus realis*), di mana ketentuan pasal 65 KUHP tersebut mengatur tentang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut dikaitkan kualifikasi tindak pidana yang disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kualifikasi tindak pidana yang tepat dalam amar putusan di atas adalah perbarengan pencurian, dan bukan pencurian beberapa kali, sehingga kualifikasi yang disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diubah;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perbarengan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa meresahkan

*Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 483/PID /2024/PT.MKS*



masyarakat, serta Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana karena perkara yang sama, namun berdasarkan asas proporsionalitas dalam perkara ini, di mana berdasarkan fakta di persidangan kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah) serta dengan memperkatikan tujuan pemidanaan itu sendiri yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat dan tidak setimpal atau tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 25/Pid/2024/PN P1p tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidananya dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Sahapuddin alias Pudding bin Sakkope** tersebut;

*Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 483/PID /2024/PT.MKS*



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 25/Pid/2024/PN Plp tanggal 26 Maret 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Sahapuddin Alias Pudding Bin Sakkope** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbarengan Pencurian;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 6473 TL.  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Ibnul Araby selaku pemilik Usaha Rental Motor;
    - 1 (satu) unit HP merk OPPO A 12 wama biru.
    - 1 (satu) buah flash disk berisikan rekaman CCTV;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Indri Yunita alias Indri;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M. dan Akhmad Rosidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 483/PID /2024/PT.MKS



Hakim Anggota tersebut, serta Abd. Latif, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M. Setyanto Hermawan, SH., M.Hum.

TTD

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Abd. Latif, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 483/PID /2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)